

KOORDINASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Zulhadi Savitri Noor

Kejaksaan Agung Republik Indonesia

zulhadisavitri@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8889>

ABSTRAK

Suatu yang lazim apabila penegak hukum harus berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Persoalan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum membuat sistem peradilan pidana yang berjalan saat ini tidak sejalan dengan asas hukum acara pidana, salah satunya tidak sejalan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*juridis normatif*) dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif tentang koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi belum berjalan secara optimal karena disebabkan adanya ego sektoral dari masing-masing institusi penegak hukum dan minimnya kualitas aparat penyidik baik secara kuantitas maupun kualitas. Akibat lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum menyebabkan munculnya tarik menarik kewenangan dalam penyidikan perkara korupsi yang pada akhirnya bermuara pada situasi disharmonis antar lembaga penegak hukum dan mengakibatkan tidak sinerginya sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Penguatan koordinasi penyidikan dapat dilakukan dengan membuka ruang koordinasi antara penyidik dengan hakim Tipikor dalam Undang-undang tersendiri atau diintegrasikan dalam revisi KUHAP.

Kata Kunci: Koordinasi, Penyidikan, Korupsi.

ABSTRACT

It is common for law enforcers to have to deal with other law enforcement officers in the process of investigating corruption. The problem of weak coordination between law enforcement agencies makes the current criminal justice system not in line with the principles of criminal procedural law, one of which is not in line with the principles of simple, fast and low-cost justice. This study uses a normative legal approach (normative juridical) by using secondary data made from primary, secondary and tertiary laws. The research specification used is descriptive analysis, which describes comprehensively the coordination of the investigation of corruption in realizing an integrated criminal justice system. The results of the study indicate that the implementation of the coordination of the investigation of

corruption crimes has not run optimally because it is caused by the sectoral ego of each law enforcement institution and the lack of quality of investigators both in quantity and quality. As a result of weak coordination between law enforcement institutions, the emergence of tug of war of authority in the investigation of corruption cases which ultimately leads to a situation of disharmony between law enforcement agencies and results in no synergy between the criminal justice sub-systems in tackling corruption. Strengthening the coordination of investigations can be done by opening a coordination space between investigators and Corruption Court judges in a separate law or integrated in the revision of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Coordination, Investigation, Corruption.*

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana bekerja untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dibangun dan diproses dalam masyarakat sehingga lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus selalu memperhatikan berbagai pertimbangan yang terjadi dalam masyarakat.¹

Dalam sistem peradilan pidana, peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik memiliki posisi yang strategis. Penyidikan merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil. Karena itu, kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana perlu kejelasan tidak saja terkait institusi mana yang berwenang menyidik tetapi juga seberapa luas kewenangan tersebut dapat dilaksanakan guna menghindari munculnya tarik menarik kewenangan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran rasa keadilan masyarakat.²

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal.³ Hal ini dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat yang terus berkembang memaksa hukum untuk terus berkembang pula,⁴ menyesuaikan

¹ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 144

² Mulyana Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Hlm 6

³ Rena Yulia, *Loc.Cit*,

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, Hlm 15

dengan keinginan masyarakat agar tetap dapat menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang diinginkan.⁵

Hukum dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat maka tentu hukum yang ada sekarang harus diperbaharui dengan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat.⁶ Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangannya yang sentral, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum khususnya penyidikan tindak pidana korupsi, bukan hal yang aneh apabila penegak hukum harus berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.⁷ Sebagaimana diketahui, kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi ada pada Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi masing-masing lembaga penegak hukum tersebut masing memiliki kelemahan dalam hal koordinasi. Akibat lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum menyebabkan munculnya tarik menarik kewenangan antara lembaga penegak hukum yang pada akhirnya bermuara pada situasi disharmonis dan melemahnya proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Kondisi disharmonis antar lembaga penegak hukum dapat dipastikan akan memunculkan persepsi negatif terkait kinerja lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Padahal peran aparat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi.

Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini seringkali terkendala karena lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum khususnya dalam proses penyidikan karena masing-masing institusi penegak

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 1 No 1 April, PDIH Undip, 2005, Hlm 3

⁶ Abdussalam dan Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm 8

⁷ Lihat Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, Hlm 222

hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi, ditambah dengan ego sektoral masing-masing institusi penegak hukum menimbulkan kompleksitas penanganan perkara tindak pidana korupsi.⁸

Penulis berpendapat bahwa persoalan sentral yang menjadi pokok permasalahan dalam penyidikan perkara korupsi adalah tidak adanya kewenangan antara penyidik tindak pidana korupsi baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi dengan hakim tindak pidana korupsi (Hakim Tipikor). Selama ini perangkat hukum acara pidana Indonesia atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mengatur kewenangan penyidik untuk berkoordinasi antar sesama penyidik, sedangkan dengan hakim dalam hal ini hakim Tipikor undang-undang tidak mengatur atau tidak memberi kewenangan bagi lembaga penegak hukum (penyidik) untuk saling berkoordinasi dengan hakim Tipikor dalam upaya percepatan penanganan perkara korupsi.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa penanganan perkara korupsi memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, sehingga memerlukan kerjasama yang baik antar institusi penegak hukum, sehingga tercipta suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara teoritis, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur lembaga penegak hukum sehingga satu sama lain harus saling bersinergi untuk mengatasi kejahatan. Sinergitas itu dapat terbentuk melalui koordinasi atau kerjasama antar penegak hukum. Akan tetapi dalam praktek, sistem peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan masing-masing sub sistem seringkali bekerja sendiri-sendiri ditambah dengan tidak adanya kewenangan antara penyidik dengan hakim untuk saling berkoordinasi, membuat sistem peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi semakin sulit dan selalu terjadi disparitas sanksi pidana dalam perkara korupsi yang semakin menjauhkan sistem peradilan pidana untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena perbedaan pandangan antara penyidik

⁸ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, Hlm 87

dengan hakim dalam memahami kasus korupsi yang sedang ditangani, karena belum adanya koordinasi antara penyidik dengan hakim.

Persoalan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum khususnya antara penyidik yang menangani perkara korupsi dengan hakim Tipikor membuat sistem peradilan pidana yang berjalan saat ini tidak sejalan dengan asas hukum acara pidana, salah satunya tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiadaan koordinasi antara penyidik dengan hakim Tipikor membuat proses penyidikan perkara korupsi menjadi lamban dan membutuhkan biaya (*cost*) yang cukup besar. Padahal sistem peradilan pidana adalah sistem yang wajib menjunjung tinggi hak asasi tersangka sebagai implikasi karena Indonesia menganut negara hukum yang melindungi hak-hak asasi setiap warga negaranya termasuk yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang terpadu dan sinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁹

Berdasarkan persoalan di atas maka persoalan yang akan diteliti adalah (1) apakah faktor yang menjadi kendala penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum? (2) bagaimana upaya memperkuat koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum dihubungkan dengan filosofi tujuan sistem peradilan pidana?

A. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji data-data sekunder berupa buku jurnal dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan masalah kordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Data sekunder ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang menghasilkan simpulan baru yang bersifat khusus.

B. PEMBAHASAN

⁹ Abdul Latief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm 162

1. Faktor Penghambat Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan suatu aturan dan menjamin kepastian hukum juga menjaga rasa keadilan masyarakat.¹⁰ Tidak kalah penting selain untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan demi menata kehidupan sosial masyarakat.¹¹

Perlunya aparat penegak hukum secara konsisten dan konsekwen untuk melakukan pembenahan dalam pemberantasan korupsi agar mampu menjaga eksistensinya di tengah perubahan masyarakat yang begitu cepat dan intensitas tindak pidana korupsi yang terus meningkat. Mengingat apara penegak hukum dalam kiprahnya senantiasa dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin berat dan kompleks dalam menangani tindak pidana korupsi.

Apabila dilihat dalam KUHAP, maka *criminal justice system* di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat arapat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan saling menentukan. Romli Atmasasmita mengemukakan ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:¹²

¹⁰ Teh Liang Gie, *Teori-teori Keadilan, Supersukses*, Yogyakarta, 2006, Hlm 7

¹¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 83

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Bardin, Bandung, 1996, Hlm 7

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”

Istilah *Integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *the criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam sistem seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses, *input- throughput-output and feedback*. Istilah sinkronisasi yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan, sinkronisasi dalam hal ini sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substancial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal, dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹³

Pemahaman terhadap ketiga sinkronisasi di atas sangat penting, mengingat sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan *open system*, mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-

¹³ Rena Yulia, *Op. Cit*, Hlm 146

bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya (jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan, dan jangka panjang kesejahteraan sosial).¹⁴

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, yaitu:¹⁵

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangnya

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dengan membentuk suatu “*integrated criminal justice system*” Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, maka diperkirakan akan timbul kerugian sebagai berikut:¹⁶

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana;
3. Tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Romli Atmasasmita berpendapat, sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan semangat kerjasama yang tulus dan ikhlas

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 6

¹⁶ Rena Yulia, *Op. Cit*, Hlm 147

adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.¹⁷ Sebagai sebuah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari penyidikan, penuntutan, pemidanaan, dan pemasyarakatan terpidana, maka fungsi sistem peradilan pidana adalah menanggulangi masalah kejahatan dalam arti sebagai pengendali kejahatan agar berada pada batas-batas toleransi masyarakat.¹⁸

Pada praktek penyidikan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, yaitu:

1. Kemampuan aparat penyidik masih belum memadai sebagaimana diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan perkara korupsi) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural, yaitu sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya;
2. Koordinasi antar institusi penegak hukum belum berjalan secara sinergis. Indikatornya pembagian tugas dan tanggung jawab penyidikan dalam kasus korupsi masih dirangkap oleh aparat kejaksaan, yang sejatinya sebagai institusi penuntutan. Di samping itu, koordinasi antar penegak hukum dengan penyidik KPK belum berjalan dengan baik, sehingga dilapangan masih muncul tarik menarik kewenangan untuk melakukan penyidikan korupsi;
3. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam menjalankan kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan, antara lain:

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, Hlm 26

¹⁸ Esmi Warassih, *Persoalan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kontekstual*, Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum, Vol VII, No 2 Juli, 2005, Hlm 125.

- a. adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain, baik dari aspek substansi maupun hierarkinya (ketentuan yang statusnya di bawah bisa bertentangan atau mengalahkan ketentuan yang lebih tinggi, misalnya Peraturan Pemerintah bertentangan dengan Undang-undang);
- b. adanya peraturan perundang-undangan yang mengamatkan segera dibentuknya peraturan pelaksana namun sampai sekarang belum dibentuk;
- c. adanya peraturan perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan multitafsir.

2. Upaya Memperkuat Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana merupakan contoh konkrit dari fungsi sistem hukum sebagai kontrol sosial.¹⁹ Sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi mengendalikan dan memberantas kejahatan, sistem peradilan pidana bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah, melainkan adanya kombinasi yang serasi antara subsistem untuk mencapai satu tujuan. Jadi proses peradilan dari awal sampai akhir itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Rangkaian sistem yang menyatu ini disebut sistem peradilan pidana terpadu dan integral.²⁰

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo.²¹ Menyatakan bahwa sebagai suatu system, hukum terdiri dari

¹⁹ Andi Hamzah, dan Surachman, *Pre Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 25

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm 27,

²¹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 166.

tiga subsistem yang saling terkait dalam penegakannya. Subsistem tersebut adalah *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum).

Subtansi hukum adalah peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Sedangkan budaya hukum merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.²²

Ketiga subsistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Subtansi hukum yang memadai dan aparat hukum yang baik, tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa adanya dukungan budaya hukum masyarakat.

Bertitik tolak pada teori *legal system* (sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman di atas, maka penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain:

1. Mengupayakan pembentukan dan/atau perbaikan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum;
 - a. Melakukan inventarisasi terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dianggap sebagai penyebab munculnya kondisi disharmonis karena lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum;
 - b. Menyusun pokok-pokok pemikiran dan naskah akademik terkait koordinasi antar penegak hukum;

²² Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm 63

- c. Mengusulkan atau mengubah peraturan perundang-undangan yang menghambat sinergitas antar institusi penegak hukum;
 - d. Melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung terkait dengan adanya undang-undang yang saling bertentangan
 2. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam rangka terwujudnya penyidik tindak pidana korupsi yang profesional, melalui:
 - a. Mengikuti pelatihan teknik penyidikan tindak pidana korupsi sebelum ditugaskan dalam unit tindak pidana korupsi;
 - b. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik tindak pidana korupsi.
 3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas institusi penegak hukum yang sinergis dan terpadu dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi:
 - a. Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas insitusi penegak hukum;
 - b. Meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam tahap penyidikan perkara korupsi;
 - c. Membuka ruang kepada aparat penyidik untuk dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan hakim tipikor, dengan cara:
 1. Mengatur kewenangan koordinasi antara penyidik kepolisian, kejaksaan dan KPK dengan hakim tipikor dalam undang-undang;
 2. Mewajibkan setiap sub sistem peradilan pidana untuk saling berkoordinasi dengan hakim sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan;
 3. Hakim wajib memberikan petunjuk melalui cara berkoordinasi dengan penyidik korupsi untuk melakukan penyempurnaan berkas yang akan disampaikan di persidangan.

C. PENUTUP

1. Faktor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana korupsi disebabkan karena (a) kemampuan aparat penyidik masih belum memadai sebagaimana diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan perkara korupsi) maupun kuantitas (rasio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik) dan persoalan kualitas sumber daya manusia dari penyidik korupsi yang ada di masing-masing sub sistem peradilan; (b) Koordinasi antar institusi penegak hukum belum berjalan secara sinergis; (c) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam menjalankan kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan dan saling bertentangan satu sama lain.
2. Upaya memperkuat koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: (a) mengupayakan pembentukan dan/atau perbaikan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum (b) meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam rangka terwujudnya penyidik tindak pidana korupsi yang profesional (c) meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas institusi penegak hukum yang sinergis dan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Abdussalam dan Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, dan Surachman, *Pre Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 25
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm 27,
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Mulyana Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Bardin, Bandung, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun.
- _____, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010.
- Teh Liang Gie, *Teori-teori Keadilan, Supersukses*, Yogyakarta, 2006.

B. Jurnal

Esmi Warassih, *Persoalan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Kontekstual*, Jurnal Syiar Madani Ilmu Hukum, Vol VII, No 2 Juli, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 1 No 1 April, PDIH Undip, 2005.